



PUTUSAN

NOMOR : 0019/Pdt.G/2014/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Pengacara/Advokat, tempat kediaman di Jalan **XXXX**,

untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam Register Nomor : 0019/Pdt.G/2013/PA.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 21 Februari 1987 telah melangsungkan pernikahan di Jembrana dengan seorang perempuan bernama : **XXXX**;

2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri Pemohon tersebut, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXX, perempuan, lahir di Negara, Kabupaten Jembrana pada tanggal 20 Oktober 1987;-----
- XXXX, laki-laki, lahir di Denpasar Kota Denpasar pada tanggal 18 Februari 1992;-----
- XXXX, laki-laki, lahir di Denpasar Kota Denpasar pada tanggal 16 Maret 1999;-----
- XXXX, laki-laki, lahir di Denpasar Kota Denpasar pada tanggal 16 Maret 1999;-----

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan perempuan bernama XXXX, telah pecah karena perceraian pada tanggal 14 Agustus 2001, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 77/AC/2001/PA.Dps. yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan dari XXXX tanggal 05 Desember 2013, tidak berkeberatan hak asuh anak dari 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXX dan XXXX diberikan kepada Pemohon;-----

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Denpasar berkenan menetapkan :-----

1. Menetapkan dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXX dan XXXX ditetapkan dan diberikan kepada Pemohon;-----
3. Menetapkan semua ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 09 Januari 2014 dan tanggal 23 Januari 2014 ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

Bahwa diluar persidangan, Penggugat mengirim surat tertanggal 23 Januari 2014, Nomor : 29/ALF/I/2014 tentang perbaikan dan perubahan gugatan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;-----

Bahwa selanjutnya ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa pada dua kali persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 0019/Pdt.G/2014/PA.Dps. tanggal 09 Januari 2014 dan tanggal 23 Januari 2014 ia telah dipanggil secara sah dan patut ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian, pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga gugatannya harus dinyatakan gugur (pasal 148 R.bg.);-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 148 R.Bg. dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i
yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat
gugur;-----
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Rabu tanggal 29 Januari
2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H. oleh kami Drs.
ALIMUDDIN. M., sebagai Ketua Majelis, Drs. DARSANI dan H. M. HELMY
MASDA, SH. MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada
hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh SUBHAN, SH. sebagai Panitera Pengganti
tanpa hadirnya Penggugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN M.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. M. HELMY MASDA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. DARSANI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ----- Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	-----	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp. 251.000,-
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)